

**POSITIVISASI HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI LANGKAH
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA:
KAJIAN SEJARAH POLITIK HUKUM ISLAM**

Nurul Ma'rifah

*IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl Perjuangan Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon
Email: zakentsaqib@yahoo.co.id*

Submit : 14 April 2019
Revisi : 02 Oktober 2019

Diterima : 24 Oktober 2019
Terbit: : 2 Desember 2019

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang positivisasi hukum keluarga Islam dalam perspektif sejarah politik hukum Islam di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari peran penguasa sejak masa awal pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi. Perkembangan pembaharuan hukum keluarga Islam cenderung menguat dan berhasil dilakukan ketika rezim penguasa bersikap tegas, sebagaimana telah diperankan pada masa Orde Baru yang cenderung berpihak pada pembaharuan hukum keluarga Islam. Akan tetapi, ketika rezim penguasa tidak tegas dan cenderung demokratis, sebagaimana pada masa Reformasi, maka pembaharuan hukum keluarga Islam cenderung stagnan. Pada sisi yang lain, sejarah perjuangan pembaharuan hukum keluarga Islam juga mengalami dinamika pasang dan surut karena terpengaruh oleh konfigurasi politik, di mana sikap kelompok Muslim Indonesia dapat diklasifikasikan kepada kelompok progressif dan Islamis. Kelompok progressif berusaha memperjuangkan pembaharuan hukum keluarga Islam secara kontekstual. Sedangkan kelompok Islamis lebih terlihat tekstualis dalam merespon pembaharuan hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *Positivisasi, Pembaharuan, Hukum Keluarga Islam, Sejarah Politik, Indonesia*

Abstract

This paper discusses the making Islamic family law a formal law in the perspective of the political history of Islamic law in Indonesia, which cannot be separated from the role of the regime since the beginning of the Old Order era. In this era, the regime showed its alignment with the renewal of Islamic law. However, when the regime was not as firm and tended to be democratic, as it was during the Reformation era, Islamic family law reform tended to be stagnant. On the other hand, the history of Islamic family law renewal also experienced ups and downs because it is affected by political configurations, in which Indonesian Muslims attitudes could be classified into progressive and Islamist groups. Progressive groups try to fight for the renewal of Islamic family law contextually; whereas Islamist groups are more textual in responding to Islamic family law reform.

Keywords: *Formal law, Renewal, Islamic Family Law, Political History, Indonesia*

A. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi besar masyarakat Islam. Karena kontribusi tersebut, tidak berlebihan kiranya jika masyarakat Islam mendorong pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum keluarga Islam yang sejalan dengan ajaran Islam sebagai usaha perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Seruan masyarakat Islam direspon positif pemerintah dengan kemunculan produk hukum keluarga Islam Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada era demokrasi liberal, yaitu Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹ Akan tetapi, Undang-Undang No.22 tahun 1946 ini hanya berisi hukum acara formil, bukan tentang materi hukum perkawinan oleh karenanya tuntutan atas pembaharuan hukum keluarga Islam terus disuarakan dan menghasilkan beberapa RUU Perkawinan. Namun, hingga pemerintahan Soekarno berakhir tidak ada satupun RUU Perkawinan yang berhasil diundangkan.

Memasuki masa Orde Baru, tuntutan pembaharuan semakin marak dan didiskusikan juga diperbincangkan oleh organisasi masyarakat, terutama oleh Organisasi Wanita Indonesia, baik melalui seminar maupun simposium, hingga pada tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga pada akhirnya pembaharuan hukum keluarga Islam² berhasil dilakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan ini merupakan momentum awal keberhasilan Orde Baru dalam pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia. Selain keberhasilan tersebut, masa Orde Baru juga berhasil mengeluarkan produk hukum lain di bidang hukum keluarga Islam, yakni Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³ KHI merupakan

kumpulan hukum Islam produk pemerintahan Orde Baru yang isinya diambil dari sejumlah kitab fikih klasik. Kompilasi ini telah diakui sebagai hasil karya ulama Indonesia yang menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama.

Berakhirnya pemerintah Orde Baru pada bulan Mei 1998 merupakan masa dimulainya era keterbukaan akses terhadap ruang publik, beberapa tawaran untuk melakukan pembenahan Hukum keluarga Islam dilakukan baik dengan mengkritisi sejumlah pasal KHI yang dianggap mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai “*the second class communities*” setelah laki-laki melalui *Counter Legal Draft* atas Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), Hukum Terapan Peradilan Agama dan RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama) dalam bidang Perkawinan. Selain itu, juga tawaran dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan munculnya Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga saat ini upaya-upaya pembaharuan belum membuahkan hasil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembaharuan hukum keluarga Islam hanya dapat dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Padahal pembaharuan hukum keluarga Islam dalam sebuah periode pemerintahan berada pada kondisi yang sama, yaitu diawalidengan pro-kontra masyarakat Muslim. Dengan demikian, tulisan ini mengambil bagian penting dalam melihat bagaimana sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia dibangun dari konteks sejarah dan politik yang berkembang karena diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial politik negara di mana hukum itu diciptakan. Dengan menggunakan teori hukum sebagai produk politik, tulisan ini menggambarkan bahwa hukum

merupakan produk politik, di mana karakter setiap produk hukum akan ditentukan oleh perimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkan sebuah produk hukum. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi.⁴

B. Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia pada Masa Orde Lama-Reformasi

Sepanjang sejarah, umat Islam Indonesia mengalami pasang surut dalam memperjuangkan politik Islam. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, politik Islam cenderung menyatu dengan agama. Ketika Belanda menjajah Indonesia, Islam juga memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap kolonial.⁵ Islam sebagai agama dianggap bukan musuh oleh kolonialisme Belanda, namun “Islam sebagai doktrin politik” yang menakutkan bagi Belanda.⁶ Ketakutan terhadap kekuatan kelompok Islam membuat pemerintah Belanda mencampuri dan mengatur urusan-urusan Islam, beberapa diantaranya merupakan urusan hukum keluarga Islam, seperti (a) Peradilan Agama yang diatur sejak tahun 1882, (b) Pengangkatan penghulu sebagai penasihat pada pengadilan umum, (c) Pengawasan terhadap perkawinan dan perceraian bagi orang Islam sejak 1905, (d) Ordonansi perkawinan terhadap pendidikan Islam.

Pada tanggal 8 Maret 1942 sampai 14 Agustus 1945 periode pendudukan Jepang dimulai. Walaupun singkat, namun dapat dicatat sebagai periode membuka kembali keterlibatan Islam dalam dunia politik. Sumbangan terbesar Jepang bagi politik Islam Indonesia terletak pada upayanya untuk menyatukan berbagai kekuatan Islam dalam satu organisasi Masyumi, yang didukung oleh Muhammadiyah dan NU. Sumbangan Jepang bagi politik lainnya adalah membentuk Kantor Urusan

Agama atau dalam bahasa Jepang disebut Shumuba.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan dijalankan oleh Orde Lama. Dalam periode ini muncul banyak kelompok yang saling berkepentingan dalam membentuk dasar negara. Salah satunya adalah kelompok umat Islam yang ikut berperan dalam perumusan Pancasila yang pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 10 Ramadhan 1364 mengalami perubahan terakhir dengan tanpa menyertakan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁷ Sehingga akhirnya muncullah Pancasila sebagai ideologi negara.⁸

Soekarno menjadi Presiden pertama sekaligus kepala pemerintahan dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada tahun 1945-1959 sistem politik yang diterapkan adalah sistem politik yang demokratis. Konfigurasi politik yang demokratis ini menguntungkan bagi umat Islam, yang sedang aktif bergerak dalam perpolitikan Indonesia yang dapat dilihat dari munculnya produk-produk hukum Islam. Diantaranya, pada tahun 1946 Indonesia membentuk peraturan tentang pencatatan pernikahan dan perceraian yang diterapkan di Jawa dan Madura dan ini dapat disebut sebagai produk hukum keluarga Islam, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Namun, Undang-undang Ini belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang muncul terkait perkawinan dikalangan umat Islam. Banyaknya masalah seperti perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, poligami dan masalah talak sewenang-wenang memunculkan tuntutan dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Terkait hal tersebut, sejak tahun 1950-an Indonesia telah berusaha membentuk draft hukum perkawinan dan perceraian bagi masyarakat Muslim Indonesia, namun mengalami pergolakan dan pembatalan. Selain itu pemerintah

Orde Lama juga melegalkan berdirinya Departemen Agama dan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/ Mahkamah *Syar'iyah* bagi seluruh NKRI.

Memasuki periode tahun 1959-1966, sistem politik yang demokratis berakhir ketika pada tanggal 5 Juli Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang kemudian dianggap sebagai jalan bagi kemunculan demokrasi terpimpin, yang di dalamnya Soekarno menjadi aktor utama dalam agenda politik Nasional, sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini dicirikan sebagai rezim yang otoriter.⁹ Produk hukum keluarga Islam pada pemerintahan demokrasi terpimpin tersebut hanya memunculkan isu unifikasi hukum perkawinan sekuler yang akhirnya gagal dilaksanakan.

Tumbangnya Orde Lama pada tahun 1966 menandai dimulainya rezim Orde Baru, di mana kebijakan pemerintah menekankan pada logika pembangunan yang berorientasi pada bidang ekonomi dan paradigma pertumbuhan, kebijakan politik pemerintah diarahkan pada pembentukan negara yang kuat. Kehidupan politik yang stabil sengaja diciptakan karena pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang mantap. Pada awalnya Orde Baru memulai pemerintahan secara demokratis, tetapi seiring perjalanan waktu sistem politik Orde Baru berubah menjadioriter. Kalangan umat Islam pada awalnya mempunyai harapan besar ketika kebijakan Orde Baru membebaskan para tokoh Masyumi yang sebelumnya menjadi tahanan Soekarno. Namun, pada akhirnya mereka menelan kekecewaan karena pemerintah Orde Baru yang didukung sepenuhnya oleh militer tidak bersedia merehabilitasi Masyumi dan tidak mengizinkan para eksponennya untuk terlibat dalam politik praktis. Kalangan militer menganggap bahwa beberapa

tokoh Masyumi memiliki kesalahan yang tidak bisa dimaafkan karena mereka dianggap terlibat dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958.¹⁰

Pemerintah Orde Baru berusaha menghilangkan konflik ideologis dengan menciptakan penertiban politik yang tujuan utamanya mewujudkan model kenegaraan yang disebut Karl D. Jackson sebagai *Bureaucratic Politic* (politik birokratis),¹¹ di mana dalam model ini kekuatan lembaga-lembaga politik di luar pemerintah seperti parlemen, partai politik, serta kelompok kepentingan diperlemah dibatasi oleh pemerintah. Terkait dengan hukum Islam, Orde Baru (1966-1998) berhasil mengupayakan lahirnya UU No. 14 tahun 1970 yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai salah satu pengadilan Negara. Kemudian pada tahun 1974 lahir pula UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ketika sebelum diundangkan dan masih dalam bentuk RUUP mendapat reaksi keras umat Islam karena RUUP tersebut menurut Abdul Aziz Thaba bersinggungan dengan masalah akidah, juga dilatar belakangi oleh situasi perkembangan politik ketika itu, (1) Parpol Islam baru saja kalah dalam pemilu tahun 1971 dan gejala politisasi Islam sudah mulai tampak, sehingga kalangan Islam sangat menghawatirkan keberadaan mereka. Apalagi saat itu pemerintah menghimbau supaya tidak menggunakan kata Islam dalam Peraturan Pemerintah hasil Putusan Sidang. (2) Umat Islam sangat cemas dengan isu Kristenisasi yang mulai ramai sejak 1970-an. Banyak yang menuduh dibalik Rancangan Undang-undang Perkawinan itu ada tendensi terselubung yakni usaha untuk mempermudah upaya kristenisasi di Indonesia.¹² Rancangan Undang-undang Perkawinan ini sebenarnya merupakan respon positif terhadap tuntutan masyarakat, walaupun mendapatkan

reaksi keras umat Islam pemerintah tetap berusaha mempersiapkan RUU baru, dan pada tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Pernikahan yang baru kepada DPR, yang terdiri atas 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita,¹³ dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita, *ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁴ Hingga akhirnya muncul Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Adapun isi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri atas 14 bab dan 67 pasal. Berikutnya dikeluarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai pemenuhan kehendak UU No. 14 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan pada tahun 1989 lahir UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tatanan hukum nasional secara keseluruhan. Peradilan agama menjadi institusi yang menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta perwakafan dan sadaqah. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Pengadilan Agama memerlukan hukum materiil. Namun, UU No.1 tahun 1974 tidak memuat materi kewarisan dan perwakafan. Oleh karena itu, dipersiapkan draft hukum perdata Islam yang berisi materi tentang perkawinan, perceraian, dan semua materi hukum keluarga serta materi tentang waris, wasiat dan perwakafan. Dalam prosesnya, draft ini tidak sampai menjadi RUU karena kondisi politik tidak memungkinkan untuk mengeluarkan draft menjadi UU, kemudian diambil jalan pintas dengan Inpres No.1 tahun 1991 yang mengins-

truksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan draft tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵ KHI terdiri dari tiga buku yaitu buku pertama tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan dan buku ketiga tentang hukum perwakafan. Kemunculan KHI tampaknya merupakan respon pemerintah terhadap umat Islam.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto, setelah 32 tahun berkuasa pada masa Orde Baru akhirnya mengundurkan diri. Sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 dan ketetapan MPR VII/1973, presiden menyerahkan kepemimpinan negara kepada Wakil Presiden Bacharudin Jusuf Habibie. Pada era tahun 2000-an semangat pemikiran Islam di Indonesia yang agak berlainan dengan era sebelumnya juga mulai bermunculan. Pemikiran Islam yang dimotori oleh anak muda NU dan telah menjadi santri kota ini disebut dengan Jaringan Islam Liberal. Mengenai kemunculan Islam Liberal, Kamaruzzaman memberikan beberapa catatan pinggir. *Pertama*, kelompok ini lahir lebih disebabkan oleh suasana politik pada era reformasi. Dalam era tersebut, umat Islam telah mengalami *euphoria*, baik mendirikan partai politik maupun mendirikan gerakan Islam, sebagai alat untuk *amar ma'rūf nahy al-munkār*. Sebagai wujud “kejenuhan” terhadap situasi tersebut, anak muda NU dan intelektual muda lainnya, mencoba mengisi reformasi melalui pendekatan yang lebih bersifat substansi atau esensi. *Kedua*, konsep atau landasan Islam Liberal ini sama sekali “bukan baru” dalam kanvas pemikiran Islam Indonesia. Sebelumnya telah ada beberapa tokoh yang memiliki pandangan serupa dengan Islam Liberal. *Ketiga*, sikap “liberal” anak muda NU ini lebih merupakan upaya untuk memaksimalkan peran akal dalam menafsirkan teks (al-Qur’an dan al-Sunnah) disesuaikan dengan konteks

kekinian. Hal ini telah dilakukan oleh Mu'tazilah sebelumnya, yang juga telah mengundang sejumlah "gugatan" terhadap aliran ini.¹⁶ Beberapa pemikir Islam Liberal ini juga beberapa diantaranya berhasil menempati peran struktural dalam Lembaga-lembaga Negara.

Hingga akhirnya pada tahun 2004 muncul *Counter Legal Draft* yang diluncurkan pada bulan Oktober oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) merupakan tuntutan perubahan atau pembaharuan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang mengusung keadilan dan kesetaraan gender.¹⁷ Selain itu, salah satu aturan mengenai wakaf dalam KHI telah ada Undang-undang tentang wakaf yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁸ Keberadaan draft CLD-KHI telah memancing berbagai respon sejumlah kelompok Muslim untuk bereaksi keras; dan mengalami dinamika sosial politik yang luar biasa sehingga rumusan ini "gagal" diundangkan. Walaupun demikian, secara struktur hukum, CLD KHI telah dijadikan rujukan atas Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) dan Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang digodok di parlemendan diajukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2010-2014. Akan tetapi, hingga akhir pemerintahan pada tahun 2014 belum berhasil di undangkan, walaupun pada Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019 RUU KKG dan RUU perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masuk menjadi agenda dalam Prolegnas pemerintahan yang baru.¹⁹ Namun, hingga berakhirnya pemerintahan pada tahun 2019 juga belum berhasil diundangkan.

C. *Political Will* dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Tafsiran klasik politik hukum ditetapkan melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang. Politik hukum secara umum dapat dikatakan sebagai 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum mana yang perlu diganti atau yang perlu di ubah supaya mengarah pada suatu pengaturan hukum yang efektif, di mana dalam penerapannya memerlukan perhatian lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan.²⁰ Politik hukum merupakan kebijakan pemerintah yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional. Hal ini meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan perbuatan dan pembaharuan hukum terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum tidak bisa lepas dari politik, terutama tentang perkembangan positivisasi hukum Islam yang mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada setiap masa pemerintahan yang lebih menitikberatkan pembangunan daripada revolusi. Paham yang dibawa oleh Mochtar Kusumaatmadja, seorang guru besar hukum internasional yang direkrut pemerintah menjadi menteri kehakiman dan selanjutnya menjadi menteri luar negeri yang berasal dari aliran *sociological jurisprudence* (atau *legal realism?*) berpendapat bahwa perlu memunculkan konsep Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*. Mochtar berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (dalam hal ini 'eksekutif') amatlah terasa

diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan.²¹ Paham ini diikuti oleh pemerintahan Orde Baru, undang-undang dijadikan alat birokrasi tidak langsung yang lebih menunjukkan efektif, karena dengan undang-undang pemerintah dan masyarakat terlihat harmonis dan sepatat untuk bersama-sama mencapai tujuan negara yang besar²².

Dalam politik Orde Baru, Presiden Soeharto adalah pemegang sumber daya politik terbesar dan memiliki pengaruh yang sangat besar pula dalam pengambilan keputusan politik nasional. Gagasan politik apapun yang dikehendaki oleh Presiden Soeharto, meskipun secara akademis tidak mendapat dukungan, secara otomatis akan dapat menjadi ketetapan MPR. Sebaliknya, program politik apapun yang tidak disetujui oleh Presiden Soeharto, meskipun secara akademis mendapat dukungan kuat, akan sangat sulit menjadi garis politik yang ditetapkan MPR.²³ Undang-Undang No.1 tahun 1974 muncul dalam realitas tersebut. Sebelum diundangkan, Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang masih berupa Rancangan Undang-Undang Perkawinan mengalami pro-kontra yang luar biasa. Akan tetapi bagaimanapun pro-kontra masyarakat, keputusan sebuah undang-undang pada saat itu ada di tangan Penguasa.

Produk hukum dalam kasus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disinyalir merupakan dominasi pemerintah karena pemerintah mendominasi peran penyusunannya²⁴ dan dapat disebut dari unsur masyarakat yang berkompeten tidak dilibatkan. Para penyusun rancangan adalah dari kelompok nasionalis sekuler berpendidikan Barat. Secara politis ketika itu, Orde Baru membangun suatu hukum yang bisa mengayomi seluruh masyarakat. Namun, sebenarnya tindakan ini jelas

berlawanan dengan prinsip UUD 1945 yang menghormati keyakinan agama. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kini masih tetap berlaku dapat diidentifikasi sebagai hasil konfigurasi politik yang otoriter, dimana negara berperan dan berinisiatif pada semua kebijakan. Konfigurasi ini ditandai upaya untuk melaksanakan peraturan yang dikehendaki pemerintah.²⁵

Pada kondisi lain, sikap pemerintah Orde Baru terkait dengan kepemimpinan di Departemen Agama juga mengalami perbedaan. Pada masa Mukti Ali menjadi Menteri, hubungan pemerintah dengan Islam tidak harmonis, sedangkan pada masa Munawir Sjadzali (terutama periode kedua) pemerintah sudah melakukan politik akomodasi terhadap Islam, sehingga antara Islam dan pemerintah berada dalam suasana mesra. Terjadinya politik akomodasi tersebut dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut umat Islam dan sudut pemerintah. Dari sudut pemerintah politik akomodasi dilaksanakan karena minimal tiga alasan, yaitu *pertama*, pemerintah sudah menganggap bahwa Islam tidak mengancam stabilitas nasional. *Kedua*, pemerintah memerlukan dukungan umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas. *Ketiga*, pemerintah lebih mengatur umat Islam. Sedang dari umat Islam, sikap akomodasi dilakukan karena alasan-alasan: *pertama*, umat Islam memiliki akses yang cukup dalam pengambilan kebijaksanaan nasional, sehingga Islam tidak lagi menjadi pemain politik pinggiran. *Kedua* memberikan imbalan kepada pemerintah atas kebijaksanaannya yang sudah mulai memperhatikan Islam atau minimal tidak memusuhi Islam.²⁶ Pada masa Munawir Sjadzali inilah pemerintah seolah memberikan hadiah untuk kaum Muslim berupa Kompilasi Hukum Islam. Legislasi KHI bukanlah semata-mata keberhasilan Majelis Ulama Indonesia yang mewakili umat Islam, Departemen Agama RI yang

mewakili pemerintah, dan Mahkamah Agung yang mewakili pemegang kekuasaan Yudikatif, melainkan karena adanya “restu” dari penguasa, yakni politik hukum dan *political will* dari negara.²⁷

Berbanding terbalik ketika pemerintahan berubah dari Orde Baru ke Reformasi, terjadi pergeseran penting di Indonesia, yaitu pergeseran dari *state* ke *political society*, dari birokrat ke politisi. Negara tidak lagi menjadi aktor utama dan satu-satunya yang menentukan rumusan politik Indonesia ke depan. Kekuatan non-Negara, *Civil Society* dan *Political Society* memperoleh reputasi dan kepercayaan dalam melakukan perubahan-perubahan mendasar demi terwujudnya masyarakat terbuka dan demokratis.²⁸ Pembentukan peraturan per-undang-undangan secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan salah satu fungsi Dewan yaitu fungsi legislasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20A ayat (1) Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Fungsi ini sendiri semakin kuat dengan adanya perubahan paradigma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang selama ini kekuasaan pembentukan Undang-undang berada di tangan presiden (eksekutif), tetapi sejak adanya Perubahan Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk Undang-undang beralih ke tangan DPR, pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945.²⁹ Akan tetapi, dengan perubahan tersebut tidak serta merta membuat pembaharuan hukum keluarga Islam berjalan lancar. Pemberian kebebasan terhadap semua orang untuk berpendapat membuat semua kepentingan saling berbenturan, sehingga dalam masa Reformasi ini, pembaharuan hukum keluarga Islam selalu mengalami pro-kontra yang tidak berkesudahan, dan pihak pembentuk undang-undang yaitu DPR belum berhasil mengatasinya.

D. Relevansi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia Kini

Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur kehidupan keluarga dimulai dari awal pembentukan keluarga hingga mengatur pembagian warisan.³⁰ Sebagai bagian dari Hukum Islam Indonesia, hukum keluarga Islam Indonesia juga menjadi hukum Nasional yang dilembagakan dan ditetapkan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana sistem hukum lainnya, hukum keluarga Islam juga akan mengalami perubahan seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Bagi masyarakat Muslim Indonesia, hukum keluarga Islam di Indonesia masih dianggap layaknya hukum Islam dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, kemunculan maupun perubahan hukum keluarga Islam sering diwarnai pro-kontra masyarakat dan dikaitkan dengan berbagai dalil Al-Quran. Pemahaman masyarakat yang cenderung antipati terhadap pembaharuan perlu diluruskan. Karena sebetulnya Al-Qur'an juga diturunkan untuk melakukan pembaharuan. Seperti yang diketahui bahwa Hukum Islam mempunyai identitas ganda, ini terlihat dalam penunjukan bahasa Arabnya, *syari'ah* dan *fiqh*. *Syari'ah* memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan *fiqh* merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis *syari'ah* yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah.³¹

Masa Reformasi telah memasuki tahun ke-18, setelah berakhirnya masa Orde Baru. Usaha pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesiaterus dilakukan oleh kelompok pembaharu yang diwakili oleh kelompok pro-kesetaraan gender, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat Muslim kontekstualis. Setelah mengalami penolakan keras dari masyarakat Muslim yang cenderung tekstualis terkait usulan pembaharuan KHI yaitu munculnya *Counter Legal*

Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pada tahun 2004, Kemudian CLD-KHI dijadikan rujukan RUU HMPA setelah diajukan dalam prolegnas 2010-2014 dan juga diusulkan agar RUU HMPA tidak dibahas, akan tetapi lebih memprioritaskan amandemen Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun upaya-upaya pembaharuan tersebut belum membuahkan hasil.

Pada Prolegnas tahun 2015-2019 terdapat upaya pembaharuan kembali, karena dalam Prolegnas 2015-2019 terdapat RUU Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masih dalam tahap rencana. Akan tetapi, penolakan kembali berhembus karena dalam RUU Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam salah satu pasalnya akan memperbolehkan perkawinan beda agama³² Upaya pembaharuan dari Prolegnas 2015-2019 juga belum membuahkan hasil.

Era Reformasi yang digadagadag akan menjadi masa kejayaan pembaharuan hukum keluarga Islam dalam rangka mengikuti perubahan masyarakat yang semakin modern seolah sangat sulit dilakukan. Hal ini berbanding terbalik dengan komitmen pemerintah untuk berupaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), yang dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Wanita tahun 1981, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, Inpres No. 5 Tahun 1995, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.³³ Akan tetapi, pengajuan pembaharuan hukum keluarga di era Reformasi ini mengalami berbagai

rintangan dan belum mampu disahkan sebagai undang-undang.

Penentuan arah ke depan sebuah negara di Indonesia saat ini berada di tangan masyarakat melalui dewan legislatif. DPR mengkaji upaya penegakan hukum secara seksama, misalnya tentang penegakan hukum dibahas tentang Peraturan, seperti : 1) Siapa yang membuat peraturan, 2) Bentuk Peraturan dan 3) Isi dari peraturan. Dari konteks dan segi kepentingan terlihat bahwa peraturan yang dimaksudkan dalam kerangka penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah yang bersifat universal. Peraturan tersebut harus datang dan diterima oleh masyarakat (*bottom up*). Implementasi dari kerangka penegakan hukum telah dilakukan oleh Baleg, sebab dari setiap reses DPR, Baleg melakukan kunjungan kerja ke provinsi atau daerah tertentu dengan melakukan sosialisasi RUU yang dibuat oleh Baleg DPR. Hal ini telah dilakukan sejak berdirinya Baleg tahun 2000. Upaya Baleg untuk mensosialisasikan ini dilakukan dengan mengunjungi perguruan tinggi setempat dan kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat setempat.³⁴ Dengan demikian, masyarakat mengambil bagian penting dalam penetapan hukum. Kondisi ini menguntungkan pembaharuan hukum keluarga Islam sekaligus menghambat pembaharuan hukum keluarga Islam. Dapat menguntungkan karena masyarakat Islam diberi keleluasan untuk dapat mengajukan pembaharuan hukum keluarga Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok Islam Liberal. Sedangkan disisi lain menghambat pembaharuan hukum keluarga Islam karena terdapat kelompok masyarakat yang menolak pembaharuan hukum keluarga Islam, dalam hal ini diwakili oleh kelompok tekstualis. Dengan demikian, DPR sangat hati-hati membahas pembaharuan hukum, apalagi

jika hukum tersebut merupakan hukum Islam yang mengandung sensitifitas keagamaan. Sehingga pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia seolah menjadi niscaya untuk dilakukan.

Pembaharuan merupakan upaya penyegaran kembali pemahaman keagamaan masyarakat Muslim dengan menyesuaikan kondisi masyarakat yang semakin modern. Jika penolakan terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam dilakukan terus menerus, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia belum siap dengan pembaharuan hukum keluarga Islam yang khususnya mengusung kesetaraan gender. Klasifikasi pembaharuan hukum Islam menurut N.J. Coulson, terbagi menjadi empat:

1. Adanya upaya kodifikasi hukum Islam menjadi undang-undang hukum negara; ini disebut *siyasah*
2. Munculnya prinsip *takhayyur* yaitu bahwa kaum muslimin bebas memilih pendapat para imam madzhab dan digunakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.
3. Munculnya upaya untuk mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum baru dengan mencari pilihan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang luwes dan elastis, ini disebut (*tathbiq*).
4. Timbulnya upaya perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru, sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat yang bersifat dinamis yang disebut konsep *tajdid* (neo-ijtihad).³⁵

Dari pengklasifikasian tersebut, model pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia masih mengikuti prinsip *takhayyur* yaitu bahwa kaum Muslimin bebas memilih pendapat para Imam Madzhab dan digunakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia masih bercirikan

pendapat para Imam Madzhab yang masih mengukuhkan pandangan dominan fikih dan menempatkan perempuan sebagai urutan kedua setelah laki-laki.

Menyikapi hal tersebut, bagaimanapun juga pembaharuan hukum keluarga Islam tetap sangat dibutuhkan. Dalam konteks saat ini, KHI dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang kurang mempresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia saat ini. Hal ini karena KHI dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirasa tidak begitu komprehensif menggali secara seksama kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diterapkan begitu saja fikih klasik bernuansa Arab. Padahal fikih-fikih klasik itu disusun dalam era, kultur dan imajinasi sosial yang berbeda. Tentu hal demikian harus bisa diatasi, hukum keluarga Islam Indonesia merupakan hasil dari usaha untuk memasukkan ajaran hukum Islam ke dalam situasi baru, yaitu situasi Indonesia yang sangat berbeda dari situasi dan kondisi tempat asal hukum Islam itu sendiri dilahirkan.³⁶

Pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia menurut sebagian kalangan mendesak untuk dilakukan. Selama ini pembaharuan tersebut hanya dapat dilakukan melalui satu alternatif, yaitu melalui putusan Hakim. Salah satu contoh terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan adalah MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah yang dinyatakan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama perkawinan. Demikian juga adanya seruan dari ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia melalui legislasi masih sulit dan

membutuhkan waktu yang lama. Pembaharuan hukum keluarga Islam yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat adalah pembaharuan hukum keluarga Islam oleh Hakim melalui putusnya. Hakim mempunyai kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Untuk bisa melakukan pembaharuan, tentu hakim dituntut mempunyai keberanian dan kapasitas ilmu yang memadai.³⁷ Pada saat ini, salah satu agenda dalam Prolegnas 2015-2019 mengenai RUU Perubahan Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan patut dihargai dan dikawal hingga RUU Perubahan tersebut dilaksanakan.

Untuk pembaharuan KHI, tampaknya tidak hanya sebatas merubah muatan isi materiil dari KHI, akan tetapi KHI yang sebelumnya merupakan Instruksi Presiden tentu perlu ditingkatkan untuk menjadi perundang-undangan. Kemudian secara metodologis, KHI perlu bersifat moderat dengan menempatkan antara *naṣ*, *maqāṣid* (*maṣlahah*) dan *'urf* dalam posisi yang sejajar dan dialektis. Kerangka metodologi seperti ini merupakan jalan tengah di antara kecenderungan liberal dan kecenderungan tekstualis.³⁸

E. Penutup

Perjuangan politik hukum Islam dalam sejarah mengalami dinamika pasang dan surut karena terpengaruh oleh konfigurasi politik, sedangkan konfigurasi politik dipengaruhi pula oleh konfigurasi masyarakat Muslim. Ketika di kalangan umat Islam muncul asumsi bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur hanya bisa melalui perjuangan politik, maka kondisi hukum Islam pun mengalami masa-masa surut, karena pada kenyataannya kekuatan politik Islam bukanlah kekuatan yang menentukan, meskipun penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Sebaliknya

ketika di dalam masyarakat muncul kesadaran baru bahwa perjuangan menegakkan syari'at Islam tidak harus melalui perjuangan politik, tetapi melalui jalur kultural, maka kondisi hukum Islam bisa dikatakan dalam keadaan pasang. Karena pada dasarnya pemerintah Indonesia yang didominasi oleh kelompok Nasionalis-Sekuler tidak menyukai gerakan-gerakan Islam politik, tetapi lebih menyukai gerakan-gerakan Islam kultural. Memasuki masa Reformasi, gerakan Islam politik kembali menguat, akan tetapi dianggap tidak memiliki tujuan merubah ideologi Negara. Meningkatnya gerakan Islam politik diikuti dengan produk hukum Islam yang juga mengalami kenaikan.

Pada masa Orde Baru, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang agak signifikan. Keberpihakan Orde Baru terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam ditunjukkan dengan munculnya unifikasi hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya pembaharuan hukum keluarga Islam berlanjut dengan kemunculan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan produk pembaharuan hukum keluarga Islam yang syarat bermuatan fikih, dan ini menguntungkan masyarakat Muslim. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam masih sebatas menjadi strategi Soeharto dalam menjaga kestabilan perpolitikan nasional karena Orde Baru masih setengah hati dalam menyerap aspirasi masyarakat Muslim dalam pembaharuan hukum keluarga Islam.

Pada masa Reformasi, politik pembaharuan hukum keluarga Islam terlihat mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan pada masa Reformasi yang merupakan bentuk transisi kebebasan berpendapat, memberikan ruang kepada semua kelompok Islam dalam menyuarakan aspirasinya. Kegagalan

demi kegagalan dalam penetapan pembaharuan hukum keluarga Islam pada masa reformasi tersebut disebabkan karena dalam penetapan hukum pemerintah lebih mengedepankan animo masyarakat. Ketika terjadi pergolakan yang sangat besar dan luas, maka pemerintah akan segera mengurungkan pembaharuan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, tidak banyak campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia pada saat ini selain dengan menyerahkan kepada putusan masing-masing Hakim.

Catatan Akhir:

¹ A. Wasit Aulawi, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Amrullah Ahmad, (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 72.

² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 2 & 27.

³ A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Per-UU-an Indonesia”, dalam Amrullah dkk (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 154.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 4.

⁵ Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 237.

⁶ Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*, ke-2 (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 101.

⁷ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 6-7.

⁸ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural*, ke-1 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).

⁹ Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, 5.

Berdasarkan kenyataan ini, tulisan ini berargumen bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh campur tangan pihak penguasa yang pemerintahannya cenderung otoriter, dimana keputusan penetapan hukum terpusat pada Penguasa. Ketika Penguasa mengintervensi pembaharuan hukum keluarga Islam, maka pembaharuan hukum keluarga Islam di akan mudah terealisasi. Sebaliknya, apabila pemerintahan cenderung tidak mengintervensi pembaharuan hukum keluarga Islam, maka pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia akan sulit terealisasi.

¹⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Revisi (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 276.

¹¹ D Karl and Lucien W. Pye, ed., *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1978), 56.

¹² Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 119.

¹³ Aye Kyaw, “Status of Women in Family Law in Burma and Indonesia”, *An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 4, No. 1, 118.

¹⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2 & 27

¹⁵ Ramdhani Wahyu Sururie, “Polemik di Seputar Hukum Istbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia,” *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017, 233.

¹⁶ Ahmad Kamaruzzaman Bustamam, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2004), 98-99.

¹⁷ Hery Sucipto, ed., *Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*, ke-1 (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 272-274.

¹⁸ “Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia Perspektif *Legal System Theory*,” *Jurnal al-Manahij*, 11.1, (2017): 79-92.

¹⁹ “Program Legislasi Nasional 2015-2019,” accessed November 26, 2016, https://id.wikipedia.org/wiki/Program_Legislati_Nasional_2015%E2%80%932019.

²⁰ Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 232-233.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 231.

²² Mark Cammack, “Islamic Law in Indonesia’s New Order,” *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 38, No. 1 (Januari 1989), pp. 72.

²³ Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, 377.

²⁴ Wasman and Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, ke-1 (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 23.

²⁵ Abdul Latif and Hasbi Ali, *Politik Hukum*, ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 150-151.

²⁶ Latif and Hasbi Ali, 295.

²⁷ Bani Syarif Maula, “Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia), *Hermedia*,” 2, 2 (2003), 247.

²⁸ Cornelis Lay, *Involusi Politik: Esai-Esai Transisi Indonesia* (Yogyakarta: PLOD, 2006), 207.

²⁹ Ronny Sautma Hotma Bako, *Esai-Esai Hukum: Sekumpulan Karangan Bidang Hukum*, ke-1 (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2010), 11.

³⁰ Fazlur Rahman, “A Survey of Modernization of Muslim Family Law” dalam *International Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. XI (1980), 415-465

³¹ Moh Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 92.

³² “Prolegnas 2015-2019: Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan Bergantung Pada Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi” (n.d.), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>.

³³ Ace Suryadi and Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan* (Bandung: Genesindo, 2010), 85-88.

³⁴ Ronny Sautma Hotma bako, *Pandangan DPR-RI Terhadap Evaluasi Perundang-undangan di Indonesia dalam Esai-esai Hukum: Sekumpulan Karangan Bidang Hukum*, Editor. Udin Silalahi, 14

³⁵ N.J. Coulson, *Succession in the Muslim Family* (London: Cambridge, Universitr Press, 1997), 152.

³⁶ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2008), 135.

³⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2016), vii.

³⁸ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Cinta Buku Media, 2016), 268.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. *Teologi Pluralis Multikultural*. Ke-1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

Attamimi, A.Hamid S. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*. Edited by Amrullah dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Bako, Ronny Sautma Hotma. *Esai-Esai Hukum: Sekumpulan Karangan Bidang Hukum*. Ke-1. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2010.

Bustamam, Ahmad Kamaruzzaman. *Wajah Baru Islam di Indonesia*. Ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Cammack, Mark. “Islamic Law in Indonesia’s New Order,” 1, 38 (1989).

Coulson, N.J. *Succession in the Muslim Family*. London: Cambridge, Universitr Press, 1997.

Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Hamidi, Jazim. *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

- Iqbal, Muhammad, and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jackson Kyaw, Aye. "Status of Women in Family Law in Burma and Indonesia," 1, 4 (n.d.).
- Karl, D, and Lucien W. Pye, eds. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Latif, Abdul, and Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lay, Cornelis. *Involusi Politik: Esai-Esai Transisi Indonesia*. Yogyakarta: PLOD, 2006.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Ke-1. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Mahfud MD, Moh. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Masdar. "'Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia Perspektif Legal System Theory,'" 1, XI (2017).
- Maula, Bani Syarif. "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia), Hermenia," 2, 2 (2003).
- Nuroniayah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Cinta Buku Media, 2016.
- Program Legislasi Nasional 2015-2019. Accessed November 26, 2016. https://id.wikipedia.org/wiki/Program_Legislati_Nasional_2015%E2%80%932019.
- Prolegnas 2015-2019: Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan Bergantung pada Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (n.d.). <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>.
- Qodir, Zuly. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rahman, Fazlur. "A Survey of Modernization of Muslim Family Law" XI (1980).
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sucipto, Hery, ed. *Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*. Ke-1. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Sururie, Wahyu. "Polemik di Seputar Hukum Istbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," XI (2017).
- Suryadi, Ace, and Ecep Idris. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Genesindo, 2010.
- Wasman, and Wardah Nuroniayah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Ke-1. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Wijaya, Aksin. *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*. Ke-2. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

Zaenal Fanani, Ahmad. *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2016.

